

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen "**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019**" ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Adapun isi dokumen ini meliputi :

- Pendahuluan
- Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
- Prioritas Belanja Daerah
- Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
- Rencana Pembiayaan Daerah
- Penutup

Dokumen "**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bima Tahun 2019**" ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah Daerah untuk menyusun APBD Kabupaten Bima Tahun 2019.

Dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan dalam penyusunannya. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari penyempurnaan tersebut. Terima kasih.

Bima, Agustus 2018

**BUPATI BIMA,**



**Hj. Indah Dhamayanti Putri**

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	3
<b>BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	
2.1 Target Pendapatan Daerah.....	6
2.2 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	8
<b>BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH.....</b>	<b>9</b>
3.1 Kebijakan Belanja Daerah .....	9
3.1.1. Belanja Langsung.....	10
3.1.2. Belanja Tidak Langsung.....	10
<b>BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>27</b>
5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	27
5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	27
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk menjabarkan lebih lanjut urusan rumah tangga daerah secara luas dan nyata sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bima menyadari bahwa seiring dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) mutlak untuk diartikulasikan secara nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi maupun monitoring pembangunan tersebut. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sedapat mungkin mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi, akuntabilitas, dan responsifitas. Proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan salah satu bagian strategis yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasi kebijakan publik.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang

menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Agenda pembangunan daerah Kabupaten Bima merupakan satu kesatuan langkah dalam mendukung agenda pembangunan Provinsi dan Nasional. Karena itu, sinergisitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2016-2021 yang dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Dalam dokumen tersebut, arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode dua tahun yang lalu, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Dalam rangka sinkronisasi antara kebijakan perencanaan dan penganggaran maka disusunlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bima yang merupakan simplifikasi dari KUA yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD TA. 2019.

Sebagai dokumen yang menentukan rincian perkiraan alokasi anggaran dalam penyusunan rancangan APBD, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk mensinkronisasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang operasionalisasinya sebagaimana tertuang di dalam pasal 86 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa rancangan PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Penyusunan PPAS tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk mensinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang operasionalisasinya memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang; Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pengendalian Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 74 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76;
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358;
22. Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021.
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019 Berita Daerah Nomor 463;

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

---

#### **2.1 Target Pendapatan Daerah**

Memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2013-2017 terlihat bahwa terjadi peningkatan. Kondisi ini diperkirakan kembali terjadi pada tahun 2018 dan 2019, karena pada tahun ini diperkirakan akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada Dana Perimbangan terjadi kenaikan proyeksi alokasi terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

Mencermati kecenderungan peningkatan tersebut, maka rencana pendapatan daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan turun **28,57%** atau sebesar **Rp. 55.791.767.702,39** dari tahun sebelumnya **Rp.195.312.168.175,39** menjadi **Rp 139.520.400.473,00**.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari : dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diperkirakan naik **1,11%** atau **Rp.14.960.587.000,00** pada tahun 2018 sebesar **Rp.1.348.167.296.865,68** menjadi **Rp. 1.363.127.883.865,68** pada tahun 2019.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan naik sebesar **Rp. 99.491.329.685,05** atau **42,29%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 235.234.400.701,00** menjadi **Rp. 334.725.730.386,05** pada tahun 2019.

Sehingga Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bima tahun 2019 diperkirakan naik **Rp. 58.660.148.982,66** atau **3,30%** dari tahun 2018 sebesar **Rp.1.778.713.865.742,07** menjadi **Rp. 1.837.374.014.724,73** pada tahun 2019.



Tabel 2.1  
Pendapatan Daerah Tahun 2019

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>195.312.168.175,39</b>	<b>139.520.400.473,00</b>	<b>-55.791.767.702,39</b>	<b>-22,28</b>
1.1.1	Pajak Daerah	11.013.802.144,00	15.312.152.144,00	4.298.350.000,00	12,86
1.1.2	Retribusi Daerah	18.967.093.500,00	25.690.572.000,00	6.723.478.500,00	31,61
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.157.996.544,00	5.157.996.544,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	160.173.275.967,39	93.359.679.785,00	-66.813596.202,39	-41,71
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.348.167.296.865,68</b>	<b>1.363.127.883.865,68</b>	<b>14.960.587.000,00</b>	<b>1,11</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	43.919.966.865,68	37.910.379.865,68	-6.009.587.000,00	-13,68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	880.920.216.000,00	906.012.508.000,00	25.092.292.000,00	2,85
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	423.327.144.000,00	419.204.996.000,00	-4.122.148.000,00	-0,97
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>235.234.400.701,00</b>	<b>334.725.730.386,05</b>	<b>99.491.329.685,05</b>	<b>42,29</b>
1.3.1	Hibah	6.598.000.000,00	87.682.649.000,00	81.084.649.000,00	1.228,93
1.3.2	Dana Darurat	0,00		0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.860.253.701,00	49.203.266.386,05	2.343.012.685,05	5,00
1.3.10	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	156.526.147.000,00	185.618.739.000,00	29.092.592.000,00	18,59
1.3.15	Dana Insentif Daerah	25.250.000.000,00	12.221.076.000,00	-13.028.924.000,00	-51,60
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.778.713.865.742,07</b>	<b>1.837.374.014.724,73</b>	<b>58.660.148.982,66</b>	<b>3,30</b>

Kebijakan pendapatan Tahun 2019 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Bima sesuai urusannya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan pendapatan daerah dihadapkan pada terjadinya penurunan potensi yang bersumber dari penghapusan asset karena pada tahun 2019 jumlah penghapusan asset direncanakan menurun dibanding tahun 2018. Kondisi ini menuntut upaya yang lebih keras untuk peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun dengan mencari sumber-sumber potensi pendapatan baru. Untuk merealisasikan upaya tersebut berbagai langkah akan terus

dilakukan diantaranya dengan memperbaharui data obyek pajak, mencari potensi sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dengan mengupayakan perbaikan manajemen pengelolaan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan maupun dari sumber lainnya.
4. Penataan Regulasi Peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (ProInvestasi );
5. Meningkatkan Peran dan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat.

## **2.2 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Tabel 2.2  
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	87.944.721.695,01	57.500.000.000,00	-30.444.721.695,00	-34,62
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	750.000.000,00	750.000.000,00	0.00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>88.694.721.695,01</b>	<b>58.250.000.000,00</b>	<b>-30.444.721.695,01</b>	<b>-34,33</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	7.100.000.000,00	100.000.000,00	1,43
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	Dana Bergulir	300.000.000,00	300.000.000,00	0.00	0.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.300.000.000,00</b>	<b>7.400.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1,37</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>81.394.721.695,01</b>	<b>50.850.000.000,00</b>	<b>-30.544.721.695,01</b>	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0.00	0.00	(0.00)	0%

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

---

#### **3.1. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang orientasinya bertumpu pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan anggaran dapat di tingkatkan akuntabilitasnya, serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap program dan kegiatan.

Belanja daerah tahun 2019 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pembangunan sosial kemasyarakatan.

Belanja daerah terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja multi years dan atau turn key yang pengalokasian dananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama DPRD.

Total belanja daerah pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.888.224.014.724,73** meningkat sebesar **Rp. 28.115.427.287,65** atau **1,51%** dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp.1.860.108.587.437,08**.

Dari alokasi anggaran tersebut, kebijakan belanja untuk program dan kegiatan pada tahun 2019 di arahkan untuk akselerasi dalam rangka finalisasi berbagai program dan kegiatan dalam RPJMD 2016-2021 yang masih belum terealisasi sepenuhnya pada lima tahun keempat RPJPD Kabupaten Bima, disamping juga di arahkan untuk merealisasikan

agenda baru dalam RPJMD 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 yang kemudian telah dilakukan revisi dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021.

### 3.1.1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/ kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Besaran nilai belanja langsung dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah capaian kinerja tahun sebelumnya yang menjadi prioritas program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan besaran nilai usulan program dan kegiatan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang di usulkan melalui proses Musrenbang, reses DPRD maupun kunjungan kerja Bupati serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut di atas total rencana belanja langsung tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 832.912.699.900,50** mengalami penurunan sebesar **Rp.14.044.782.846,50** atau **1,66%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp.846.957.482.747,00**.

Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan belanja langsung pada tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan berbagai program/kebijakan dalam RJMD Kabupaten Bima tahun 2016-2021 serta masih ada program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada RPJMD tahun 2011-2015 di upayakan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2019.
2. Adanya berbagai program dan kegiatan baru yang menjadi kebijakan strategis pada RPJMD 2016-2021 membutuhkan peningkatan alokasi pendanaan.

3. Meningkatnya jumlah program/kegiatan pembangunan fisik seperti infrastruktur pendukung yang meliputi jalan dan jembatan, irigasi, dan pengembangan pemukiman penduduk yang rusak akibat bencana alam.
4. Penyesuaian terhadap nilai harga satuan barang dan jasa yang diproyeksikan naik sebagai dampak dari adanya rencana Pemerintah untuk pengurangan subsidi BBM.

### **3.1.2. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2019 belanja tidak langsung direncanakan sebesar **Rp.1.055.311.314.824.,23** mengalami peningkatan sebesar **Rp. 42.160.210.134,15** atau **4,16%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp.1.013.151.104.690,08**. Adapun rincian belanja tidak langsung tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Belanja pegawai diperkirakan naik sebesar **Rp. 10.066.731.423,98** atau **1,39%** dari **Rp. 726.454.937.199,28** tahun 2018 menjadi **Rp. 736.521.668.623,26** pada tahun 2019;
- Belanja hibah diperkirakan turun **4,30%** atau sebesar **Rp. 1.117.528.000,00** dari tahun 2018 yaitu **Rp. 25.990.864.000,00** menjadi **Rp. 24.873.336.000,00** pada tahun 2019;
- Belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan sebesar **Rp. 35.000.000,00** atau **3,95%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 885.000.000,00** ditahun 2018 menjadi **Rp. 920.000.000,00** ditahun 2019.
- Belanja bagi hasil kepada pemerintah propinsi/ kabupaten/kota/ pemerintah desa diperkirakan naik sebesar **Rp. 506.134.210,60** atau **14,08%** menjadi **Rp.4.100.272.414,40** dari **Rp. 3.594.138.203,80** pada tahun 2018.
- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa diperkirakan naik **13,00%** atau sebesar

**Rp.32.669.872.499,57** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 251.226.165.287,00** menjadi **Rp. 283.896.037.786,57** ;

- Belanja tidak terduga direncanakan tidak mengalami perubahan sehingga angkanya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp. 5.000.000.000,00**.

Tabel 3.1  
**Kebijakan Belanja Daerah**

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.013.151.104.690,08</b>	<b>1.055.311.314.824,23</b>	<b>42.160.210.134,15</b>	<b>4,16</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	726.454.937.199,28	736.521.668.623,26	10.066.731.423,98	1,39
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	25.990.864.000,00	24.873.336.000,00	-1.117.528.000,00	-4,30
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	885.000.000,00	920.000.000,00	35.000.000,00	3,95
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.594.138.203,80	4.100.272.414,40	506.134.210,60	14,08
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prpinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	251.226.165.287,00	283.896.037.786,57	32.669.872.499,57	13,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>846.957.482.747,00</b>	<b>832.912.699.900,50</b>	<b>-14.044.782.846,50</b>	<b>-1,66</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	96.412.524.400,00			0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.984.835.840,00			0,00
2.2.3	Belanja Modal	401.560.122.507,00			0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.860.108.587.437,08</b>	<b>1.888.224.014.724,73</b>	<b>28.115.427.287,65</b>	<b>1,51</b>

Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan belanja tidak langsung pada tahun 2019 adalah :

1. Meningkatnya belanja pegawai sebagai akibat adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 atau THR serta kenaikan belanja sebagai akibat kenaikan golongan maupun gaji berkala.
2. Adanya proyeksi kenaikan belanja Dana Alokasi Umum akan menyebabkan terjadinya kenaikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa karena berkaitan dengan perhitungan alokasi anggaran pada pos belanja ini yang merupakan prosentase dari DAU

sehingga apabila terjadi kenaikan DAU maka akan terjadi juga prosentase kenaikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa.

3. Pemenuhan kewajiban daerah untuk iuran wajib pemerintah daerah untuk kesehatan PNSD dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 3.2.

**Rencana Prioritas dan Program Pembangunan  
Kabupaten Bima Tahun 2018**

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, Mendukung Supremasi Hukum serta mewujudkan Keamanan dan Ketertiban.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan</li> <li>2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Hukum</li> <li>4. Meningkatnya kualitas demokrasi dalam masyarakat</li> </ol>	Bagian Kesra Setda Bagian Kesra Setda Bagian Kesra Setda Kesbang pol & Linmas Kesbangpol & Linmas Kesbangpol & Linmas Kesbangpol & Linmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan Potensi Keagamaan dan Sosial Budaya;</li> <li>b. Program Peningkatan Kualitas Da'i</li> <li>c. Program Peningkatan sarana dan Prasarana untuk TPQ/Ponpes</li> <li>d. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</li> <li>e. Program pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>f. Program pendidikan politik;</li> <li>g. Program Pemulihan Bencana;</li> <li>h. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat</li> </ol>
2	Percepatan Pembangunan Kantor Pemerintahan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur perkantoran dan infrastruktur pendukung	Perkim	Pengembangan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dan Pembangunan Kantor



NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
	Kabupaten Bima di Wilayah Woha	lainnya di wilayah woha		Bupati Bima.
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan	1. Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan Meningkatnya Rata-rata lama sekolah;	a. Dikbudpora	a. Program wajib belajar pendidikan 9 tahun b. Program Pendidikan anak usia dini
4	Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB	1. Terwujudnya akses dan kualitas kesehatan	a. Dikes  Dikes  Dikes  Dikes  DP3AP2 & KB  DP3AP2 & KB	a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; b. Program promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat; c. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; d. Program perbaikan gizi masyarakat; e. Program upaya kesehatan masyarakat; f. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; g. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
5	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,	a. Terwujudnya peningkatan Investasi dan nilai	Setda, PU, Bappeda,	a. Program Pengembangan

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
	Perluasan Lapangan Kerja, melalui Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	produksi di daerah b. Peningkatan kemampuan fiskal daerah	Pertanian, Perkebunan	Lembaga Ekonomi pedesaan b. Program peningkatan kesempatan kerja c. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM menengah yang kondusif; d. Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman f. Program pengembangan destinasi pariwisata g. Program pengembangan pemasaran pariwisata
6	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	1. Meningkatnya ketersediaan stok pangan terutama beras. 2. Meningkatnya keaneka ragaman konsumsi pangan bergizi masyarakat kab. Bima. 3. Meningkatnya jumlah produksi pertanian (beras) 4. Meningkatnya jumlah produksi perikanan 5. Meningkatnya populasi ternak Kabupaten Bima terutama ternak Sapi. 6. Menurunnya kasus penyakit ternak yang ditemukan.	Dinas Pertanian, Disbun, Disnak, Diskanlik, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	a. Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani c. Program peningkatan produksi hasil peternakan d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan e. Program peningkatan produksi perikanan budidaya f. Program peningkatan produksi perikanan tangkap g. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
7	Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Air	a.	Setda, Bappeda, Dinas Sosial, BPMDes,	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pengembangan,

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
	Minum dan Sanitasi serta Energi			Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas f. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas (bidang darat)
8	Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya luas lahan;</li> <li>2. Menurunnya kasus perladangan liar;</li> <li>3. Menurunnya kasus ilegal logging.</li> <li>4. Dipertahankannya atau meningkatnya jumlah sumber-sumber mata air di Kabupaten Bima.</li> <li>5. Dipertahankan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% atau lebih dari luas Daerah Aliran Sungai</li> <li>6. Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah</li> <li>7. Tersedianya perda tentang pengelolaan hutan</li> <li>8. Dipertahankannya luas kawasan lindung.</li> </ol>	Bappeda, PU, Kehutanan, BLH, Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemulihan Bencana</li> <li>b. Program pengendalian tata ruang</li> <li>c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</li> <li>d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>f. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam</li> <li>g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>h. Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>i. Program Perencanaan Tata Ruang,</li> <li>j. Program pemanfaatan</li> </ol>

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
				ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9	Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	1.	Setda, Dinas Koperasi, Dipenda, Disnakertrans, Perindag, Inspektorat, Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>b. Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro; Prog Pengembangan IKM;</li> <li>c. Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha/Pengrajin IKM;</li> <li>d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;</li> <li>e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja;</li> <li>f. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;</li> <li>g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;</li> </ul>
10	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip Good Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya pelayanan publik yang profesional</li> <li>2. Terciptanya sistem birokrasi yang profesional dan berkualitas</li> </ul>	Setda dan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program penataan kelembagaan perangkat daerah/ Program penataan dan ketatalaksanaan pemerintahan</li> <li>b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan</li> </ul>

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
				Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH c. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah d. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah f. Program Peningkatan manajemen aset/ barang daerah g. Program peningkatan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

## BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, plafon anggaran sementara satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1.  
Rencana Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan  
Tahun Anggaran 2019**

KODE REKENING		NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APBD 2018	PROYEKSI TAHUN 2019
1	2		3	4	5
		I	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>585.187.216.261,00</b>	<b>606.459.408.468,75</b>
			<b>PENDIDIKAN</b>	<b>123.873.603.777,00</b>	<b>126.299.344.721,25</b>
1	01		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	123.873.603.777,00	126.299.344.721,25
1	02		<b>KESEHATAN</b>	<b>242.366.441.524,00</b>	<b>262.274.490.000,00</b>
			DINAS KESEHATAN	155.091.951.524,00	165.000.000.000,00
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	87.274.490.000,00	97.274.490.000,00
			<b>PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG</b>	<b>121.950.290.340,00</b>	<b>136.950.290.340,00</b>
1	03		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	121.950.290.340,00	136.950.290.340,00
1	04		<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>60.642.275.370,00</b>	<b>60.642.275.370,00</b>
1	04	1 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PEMUKIMAN	60.642.275.370,00	60.642.275.370,00
1	05		<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>33.182.250.000,00</b>	<b>16.544.799.500,00</b>
		01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.928.000.000,00	2.313.600.000,00
		02	POL PP	7.414.250.000,00	7.933.247.500,00
		03	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.840.000.000,00	6.297.952.000,00
1	06		<b>SOSIAL</b>	<b>3.172.355.250,00</b>	<b>3.748.208.537,50</b>
1	06	1 01	DINAS SOSIAL	3.172.355.250,00	3.748.208.537,50

KODE REKENING		NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APBD 2018	PROYEKSI TAHUN 2019
1		2	3	4	5
2			<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>35,694,541,250.00</b>	<b>44,129,632,162.50</b>
2	01		<b>TENAGA KERJA</b>	<b>3.600.000.000,00</b>	4,067,875,000.00
2	01	2	14 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.600.000.000,00	4,067,875,000.00
2	02		<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>4.229.300.000,00</b>	<b>2.411.311.000,00</b>
2	02	2	11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.229.300.000,00	2.411.311.000,00
2	03		<b>PANGAN</b>	<b>2.659.240.000,00</b>	<b>2.925.164.000,00</b>
2	03	3	01 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.659.240.000,00	2.925.164.000,00
2	05		<b>PERTANAHAN</b>	-	<b>21.910.640.221,00</b>
2	05	2	01 SEKRETARIAT DAERAH		21.910.640.221,00
2	05		<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>5.222.135.500,00</b>	<b>7.244.349.050,00</b>
2	05	2	01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.222.135.500,00	7.244.349.050,00
2	06		<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>	<b>4.873.000.000,00</b>	<b>5.360.300.000,00</b>
2	06	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	4.873.000.000,00	5.360.300.000,00
2	07		<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>5.369.024.400,00</b>	<b>6.505.926.840,00</b>
2	07	2	22 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.369.024.400,00	6.505.926.840,00
2	02	2	12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.901.610.000,00	9.832.690.000,00
2	09		<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>4.596.750.000,00</b>	<b>5.745.937.500,00</b>
2	09	2	01 DINAS PERHUBUNGAN	4.596.750.000,00	5.745.937.500,00
2	10		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>2.611.900.000,00</b>	<b>2.503.500.000,00</b>
2	10	2	25 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	2.611.900.000,00	2.503.500.000,00
2	11		<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>2.942.970.000,00</b>	<b>3.237.267.000,00</b>
2	11	2	01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN	2.942.970.000,00	3.237.267.000,00

KODE REKENING		NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APBD 2018	PROYEKSI TAHUN 2019	
1		2	3	4	5	
			MENENGAH			
<b>2</b>	<b>12</b>		<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>2.685.000.000,00</b>	<b>3.153.500.000,00</b>	
2	12	2	16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.685.000.000,00	3.153.500.000,00
			<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>1.630.150.000,00</b>	<b>20.309.610.000,00</b>	
1	01	1	01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.630.150.000,00	20.309.610.000,00
<b>2</b>	<b>14</b>		<b>STATISTIK</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>342.990.000,00</b>	
2	14	2		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	205.000.000,00	342.990.000,00
<b>2</b>	<b>15</b>		<b>PERSANDIAN</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	
2	14	2		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	150.000.000,00	27.000.000,00
<b>1</b>	<b>01</b>		<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>642.000.000,00</b>	<b>10.233.050.000,00</b>	
1	01	1	17	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	642.000.000,00	10.233.050.000,00
<b>2</b>	<b>17</b>		<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.852.785.000,00</b>	<b>3.538.063.500,00</b>	
2	17	2	25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1.852.785.000,00	3.538.063.500,00
<b>2</b>	<b>17</b>		<b>KEARSIPAN</b>	<b>476.915.000,00</b>	<b>485.000.000,00</b>	
2	17	3		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	476.915.000,00	485.000.000,00
<b>3</b>			<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>66.955.637.000,00</b>	<b>84.472.817.650,00</b>	
<b>3</b>	<b>01</b>		<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>10.663.328.000,00</b>	<b>13.329.160.000,00</b>	
3	01	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.663.328.000,00	13.329.160.000,00
<b>3</b>	<b>03</b>		<b>PARIWISATA</b>	<b>6.798.000.000,00</b>	<b>7.798.000.000,00</b>	
3	02	3		DINAS PARIWISATA	6.798.000.000,00	7.798.000.000,00
<b>3</b>	<b>03</b>		<b>PERTANIAN</b>	<b>37.853.998.000,00</b>	<b>48.057.781.800,00</b>	
3	03	3		DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	32.091.920.000,00	41.719.496.000,00
3	03	3	01	DINAS PETERNEKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5.762.078.000,00	6.338.285.800,00
3	03	3		DINAS KETAHANAN PANGAN	0.00	0.00



KODE REKENING		NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APBD 2018	PROYEKSI TAHUN 2019
1		2	3	4	5
3	06		<b>PERDAGANGAN</b>	<b>6.513.069.000,00</b>	<b>8.141.336.250,00</b>
3	06	3	06 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.513.069.000,00	8.141.336.250,00
3	08		<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>5.127.242.000,00</b>	<b>6.665.414.600,00</b>
3	07	3	06 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.127.242.000,00	6.665.414.600,00
0	08		<b>TRANSMIGRASI</b>	<b>9.009.000.000,00</b>	<b>481.125.000,00</b>
3	08	2	08 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.009.000.000,00	481.125.000,00
4			<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>137.142.999.586,00</b>	<b>129503,658,024.00</b>
4	01	4	<b>PENGAWASAN</b>	<b>5.474.130.000,00</b>	<b>5.574.130.000,00</b>
4	01	4	01 INSPEKTORAT	5.474.130.000,00	5.574.130.000,00
4	03		<b>PERENCANAAN</b>	<b>8.241.000.000,00</b>	<b>9.073.850.000,00</b>
4	03	4	01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.241.000.000,00	9.073.850.000,00
4	01	4	<b>KEUANGAN</b>	<b>11.790.290.000,00</b>	<b>12.615.610.300,00</b>
4	01	4	05 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.790.290.000,00	12.615.610.300,00
4	05		<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>5.779.145.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
4	05	4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	5.779.145.000,00	6.000.000.000,00
4	03		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	-	<b>415.000.000,00</b>
4	03	4	01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	415.000.000,00
4	01		<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>105.858.434.586,00</b>	<b>109.381.704.586,00</b>
4	01	4	01 DPRD	-	0.00
4	01	4	02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	0.00
4	01	4	03 SEKRETARIAT DAERAH	79.228.334.586,00	82.228.334.586,00
4	01	4	04 SEKRETARIAT DPRD	19.527.130.000,00	18.050.400.000,00
4	01	4	07 KECAMATAN	7.102.970.000,00	9.102.970.000,00

KODE REKENING	NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APBD 2018	PROYEKSI TAHUN 2019
1	2	3	4	5
		JUMLAH	846.957.482.747,00	919.713.480.644,75

**Tabel 4.2.**  
**Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019**

Nomor Urut	Uraian	APBD 2018	Proyeksi KUA PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - KUA PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>195.312.168.175,39</b>	<b>151.789.745.154,32</b>	<b>-43.522.423.021,07</b>	<b>-22,28</b>
1.1.1	Pajak Daerah	11.013.802.144,00	12.430.152.144,00	1.416.350.000,00	12,86
1.1.2	Retribusi Daerah	18.967.093.500,00	24.963.357.000,00	5.996.263.500,00	31,61
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.157.996.544,00	5.312.736.440,32	154.739.896,32	3,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	160.173.275.987,39	109.083.499.570,00	-51.089.776.417,39	-31,90
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.348.167.296.865,68</b>	<b>1.504.566.360.485,68</b>	<b>156.399.063.600,00</b>	<b>11,60</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	43.919.966.865,68	43.919.966.865,68	0.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	880.920.216.000,00	929.370.827.880,00	48.450.611.880,00	5,50
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	423.327.144.000,00	531.275.565.720,00	107.948.421.720,00	25,50
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>235.234.400.701,00</b>	<b>333.682.219.203,44</b>	<b>98.447.818.502,44</b>	<b>41,85</b>
1.3.1	Hibah	6.598.000.000,00	15.527.800.000,00	8.659.800.000,00	131,25
1.3.2	Dana Darurat	0	0.00	0	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.860.253.701,00	49.203.266.386,05	2.343.012.685,05	5,00
1.3.10	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	156.526.147.000,00	187.831.376.400,00	31.305.229.400,00	20,00
1.3.11	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	0	51.089.776.417,39	51.089.776.417,39	100,00
1.3.15	Dana Insentif Daerah	25.250.000.000,00	30.300.000.000,00	5.050.000.000,00	20,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.778.713.865.742,07</b>	<b>1.990.038.324.823,44</b>	<b>211.324.459.081,37</b>	<b>11,88</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.013.151.104.690,08</b>	<b>1.093.629.287.994,94</b>	<b>80.478.183.304,86</b>	<b>7,94</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	726.454.937.199,28	766.409.958.745,24	39.955.021.545,96	5,50
2.1.4	Belanja Hibah	25.990.864.000,00	31.189.036.800,00	5.198.172.800,00	20,00

Nomor Urut	Uraian	APBD 2018	Proyeksi KUA PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - KUA PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	885.000.000,00	1.017.750.000,00	132.750.000,00	15,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3.594.138.203,80	4.852.086.575,13	1.257.948.371,33	35,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	251.226.165.287,00	285.160.455.874,57	33.934.290.587,57	13,51
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	0	0,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>846.957.482.747,00</b>	<b>919.713.480.644,75</b>	<b>72.755.997.897,75</b>	<b>8,59</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	96.412.524.400,00			0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.984.835.840,00			0,00
2.2.3	Belanja Modal	401.560.122.507,00			0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.860.108.587.437,08</b>	<b>2.013.342.768.639,69</b>	<b>153.234.181.202,61</b>	<b>8,24</b>
	<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>-81.394.721.695,01</b>	<b>-23.304.443.816,25</b>	<b>58.090.277.878,76</b>	<b>-71,37</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	87.944.721.659,01	30.704.443.816,25	-57.990.277.878,76	-65,94
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>88.694.721.695,01</b>	<b>31.454.443.816,25</b>	<b>-57.990.277.878,76</b>	<b>-65,38</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00	0	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.100.000.000,00	100.000.000,00	1,43
6.2.5	Dana Bergulir Koperasi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.300,000,000,00</b>	<b>7.400,000,000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1,37</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>81.394.721.695,01</b>	<b>23.304.443.816,25</b>	<b>-58.090.277.878,76</b>	<b>0</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **BAB V**

# **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

### **5.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah**

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan turun sebesar **65,38%** dari **Rp.88.694.721.695,01** tahun 2018 menjadi **Rp. 31.454.443.816,25** pada tahun 2019.

Tabel 5.1  
**Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

<b>JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>PPAS 2019</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>20,024,215,775.00</b>	<b>29.994.755.205,45</b>	<b>88.694.721.695,01</b>	<b>31.454.443.816,25</b>
Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya	15,484,215,775.00	29.054.755.205,45	87.944.721.695,01	30.704.443.816,25
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	40,000,000.00	940,000,000.00	750,000.000.00	750,000.000.00
Penerimaan piutang daerah	4,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00

### **5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Arah dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprediksikan tidak mengalami perubahan.

Tabel 5.2  
**Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

<b>JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>PPAS 2019</b>
1	3	4	5	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10,100,000,000.00</b>	<b>7.900.000.000,00</b>	<b>7.300,000,000.00</b>	<b>7.400,000,000.00</b>
Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	
Penyertaan modal (investasi) daerah	8,000,000,000.00	6.900.000.000,00	7.000,000,000.00	7.100,000,000.00
Pembayaran pokok hutang	3,000,000,000.00	0.00	0.00	
Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	
Dana Bergulir Koperasi	300,000,000.00	1.000.000.000,00	300.000-000,00	300.000.000,00

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2019 adalah:

1. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SILPA tahun yang lalu untuk menutupi defisit dan pembiayaan hutang pokok.
2. Merevitalisasi dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pernyataan daerah dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

---

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2019.

Bima, Agustus 2018  
BUPATI BIMA,



**Hj. Indah Dhamayanti Putri**